

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR:
169/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN TIM KERJA
PELAYANAN DAN FASILITASI PELAPORAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILU
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN
2019**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Tim Kerja Pelayanan dan Fasilitas Pelaporan Dana Kampanye Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Buleleng Nomor: 169/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/IX/2018 diatur tentang : Penetapan Tim Kerja Pelayanan dan Fasilitas Pelaporan Dana Kampanye dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 September 2018.